



LURAH WIJIREJO  
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH WIJIREJO

NOMOR 34 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGURUS FORUM ANAK KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK  
MASA BAKTI 2020-2023

LURAH WIJIREJO,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tentang Pengurus Forum Anak Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

f

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1996 tentang Bantuan Terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat dan Anak yang bertempat tinggal di Daerah terpencil dalam rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan masyarakat dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;
8. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGURUS FORUM ANAK KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK MASA BAKTI 2020-2023.

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak dengan Tugas dan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

## KEDUA

: Tugas dari Forum Anak Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak adalah :

- a. Melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
- b. Terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak secara umum serta perlindungan anak dari tindak kekerasan secara khusus;
- c. Menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya;
- d. Mengkoordinasikan kebutuhan dan keinginan anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.

## KETIGA

: Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

### 1. Pendamping

- a. Mendampingi berjalannya kegiatan Forum Anak
- b. Memfasilitasi anggota forum anak
- c. Membantu dalam pengambilan keputusan
- d. Pendukung jalannya advokasi pemerintahan

### 2. Ketua

- a. Membuat keputusan
- b. Mengatur Organisasi
- c. Bertanggung jawab terhadap kegiatan yang akan/ sudah dilaksanakan
- d. Memimpin rapat, koordinasi, serta evaluasi
- e. Melaporkan kondisi anggota serta berbagai kegiatan pada pendamping

### 3. Wakil Ketua

- a. Membantu Keputusan
- b. Menggantikan posisi ketua saat ketua berhalangan
- c. Memantau berjalannya kegiatan agar tercapai target sasaran

### 4. Sekretaris

- a. Membuat notulen rapat
- b. Membuat undangan serta bertanggung jawab mengenai urusan surat menyurat

- c. Menjadi Juru tulis
- 5. Bendahara
  - a. Menyimpan dana organisasi
  - b. Mengelola/ memajemen dana
  - c. Membuat laporan mutasi dana
- 6. Divisi Advokasi
  - a. Memperluas jaringan/ hubungan dan dukungan
  - b. Menjembatani antara pemerintah dengan FA bersama pendamping
- 7. Divisi Data dan Informasi
  - a. Mengumpulkan data anak yang berada di wilayah Kalurahan Wijirejo
  - b. Pemetaan masalah anak yang ada di Kalurahan Wiirejo (Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan anak)
- 8. Divisi Promosi Hak anak
  - a. Menyuarakan/ mengkampanyekan hak-hak anak kepada masyarakat luas
  - b. Meningkatkan mutu, kualitas, pengetahuan masyarakat tentang hak-hak anak
- 9. Divisi Pengembangan Minat
  - a. Memberikan wadah untuk berpartisipasi dan beraspirasi
  - b. Mengkoordinir anggota yang terlibat dalam setiap *event*

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Forum Anak Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak bertanggungjawab kepada Lurah Wijirejo.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.

+

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wijirejo

Pada tanggal 17 Desember 2020

LURAH WIJIREJO



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul cq. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
3. Panewu Pandak;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Wijirejo;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN LURAH WIJIREJO  
 NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG PENGURUS FORUM ANAK  
 KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON  
 PANDAK MASA BAKTI 2020-2023

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KALURAHAN WIJIREJO  
 KAPANEWON PANDAK

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pelindung	1. Drs. H. Murtanda	Lurah Wijirejo
		2. Wisnu Riyanto	Ketua Bamuskal Wijirejo
2.	Pembina	1. H. Fauzi Afnan, S.P	Carik Wijirejo
		2. Drs. Hariyadi	Kamituwa
3.	Ketua	Erlangga Buges	
4.	Wakil Ketua	C.H. Getar Prasabad	
5.	Sekretaris I	Indah Septi H	
	Sekretaris II	Niken Pramudyaningrum	
6.	Bendahara I	Ana Nurul Hikmah	
	Bendahara II	Hera Fatmawati	
7.	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1. Rifanda Ayu safitri 2. M. fajar 3. Ulfi Fani	
8.	Bidang Olahraga dan Kesehatan	1. Latifah Maysaroh 2. Ika Fitri Srmiyati 3. Meilinda 4. Athanasius Agung K	
9.	Bidang Perlindungan	Youth	

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
10.	Bidang Sosial dan PSDM	1. Yahya Nur Wakhid 2. Tri Armita 3. Anisa Nur Azizah 4. Risqi Nurul Minan	
11.	Bidang Jaringan Komunikasi	1. Lintang Ramadanti 2. Destu Dwi Susanto 3. Eko Septian Novianto	

